PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIPAYUNG
KELURAHAN CILANGKAP
Jl. As-syafiiyah RT.003 RW.03
JAKARTA
Kode Pos : 13860

Nomor : 260 /KI.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

09 Mei 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
di

Tempat

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan, Bersama ini kami sampaikan laporan akses layanan informasi publik tahun 2025 (data terlampir).

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cilangkap

Suratno, S.Sos, M.Si
NIP. 196910281994031014

Tembusan:
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Cipayung

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KELURAHAN CILANGKAP

TAHUN 2025



@kelurahan_cilangkap

021 - 845 96 168

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik 3
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik 5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya 5
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya 8
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 8
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik 8
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 8
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu 8
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya 9
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya 9
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada) 10
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik 10
5.1. Kendala Eksternal 10
5.2. Kendala Internal 10
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik 11
6.1. Rekomendasi 11
6.2. Rencana Tindak Lanjut 11

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Cilangkap berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Cilangkap juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cilangkap.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 09 Mei 2026
Lurah Kelurahan Cilangkap

Suratno, S.Sos, M.Si
NIP. 196910281994031014

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CILANGKAP

A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Cilangkap terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk

memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Cilangkap telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Cilangkap juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Cilangkap terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Cilangkap yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Cilangkap hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparaan oleh karena itu Kelurahan Cilangkap telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Kelurahan Cilangkap dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Cilangkap sesuai SK Lurah Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi JakartaTimur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cilangkap

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Cilangkap
Ketua PPID	:	Sekretaris Kelurahan Cilangkap
Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Bidang Dokumentasi	:	Kepala Seksi Pemerintahan

dan Arsip		
Bidang Pelayanan Informasi	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Data dan Informasi	:	Staf / Pelaksana

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Cilangkap bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Cilangkap bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Cilangkap.

Sementara PPID Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Cilangkap dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.

PPID Kelurahan Cilangkap memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinator oleh Sekretaris Kelurahan.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Cilangkap memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Cilangkap

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM

dalam bidang pelayanan informasi.

4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Cilangkap dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Cilangkap telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapai sarana dan prasarana sebagai berikut:
   1) Kursi Tamu
   2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi

   Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Cilangkap di Lobby Lantai 1 atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui email kel_cilangkap@jakarta.go.id dan melalui website https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cilangkap. Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

Gambar 1: Ruang Pelayanan



1. MENYEDIAKAN DESK PPID PADA LOBY LANTAI I KANTOR KELURAHAN CILANGKAP
2. PADA DESK PPID TERSEDIA LAPTOP, PRINTER, WIFI DAN AIR MINUM DALAM KEMASAN



RAMAH DISABILITAS (TERDAPAT PARKIR DISABILITAS)

Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik

Kelurahan Cilangkap Tahun 2025

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	
3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	
6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2. Akses pelayanan Informasi public kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui email kel_cilangkap@jakarta.go.id
3. Website remsi PPID Kelurahan Cilangkap dapat diakses oleh seluruh Masyarakat https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cilangkap

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cilangkap nomor 62 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Cilangkap juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kelurahan Cilangkap didukung oleh kegiatan non budgeter.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Cilangkap nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Cilangkap sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB

Jumat : 08.00-14.00 WIB

Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kelurahan Cilangkap dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Cilangkap nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Cilangkap nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-

Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

   Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Cilangkap nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

   Kendala Eksternal

   a. Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi
   b. Masih adanya oknum masyarakat / organisasi kemasyarakatan yang memanafaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

   Kendala Internal

   a. Data dan Informasi belum tersentral berada di seksi masing masing, sehinggga ketika ada permohonan harus menemui seksi yang mengelola informasi terkait
   b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Cilangkap terkait pentingnya keterbukaan informasi
   c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
   d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
   e. Sumber daya manusia di Kelurahan Cilangkap yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

6. **Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik**

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Cilangkap tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Cilangkap untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Cilangkap perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi mayarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung.

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Cilangkap sesuai surat keputusan Lurah Kelurahan Cilangkap.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Cilangkap dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi public.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Cilangkap melalui system informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfotik Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.

4. Kelurahan Cilangkap dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyakarat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 09 Mei 2026

Disetujui/Ditetapkan Oleh,	Disusun Oleh,
Lurah Kelurahan Cilangkap	Sekretaris Kelurahan
Suratno, S.Sos, M.Si	Fachrul Aziz, A.Md
NIP. 196910281994031014	NIP. 198209092010011024

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)

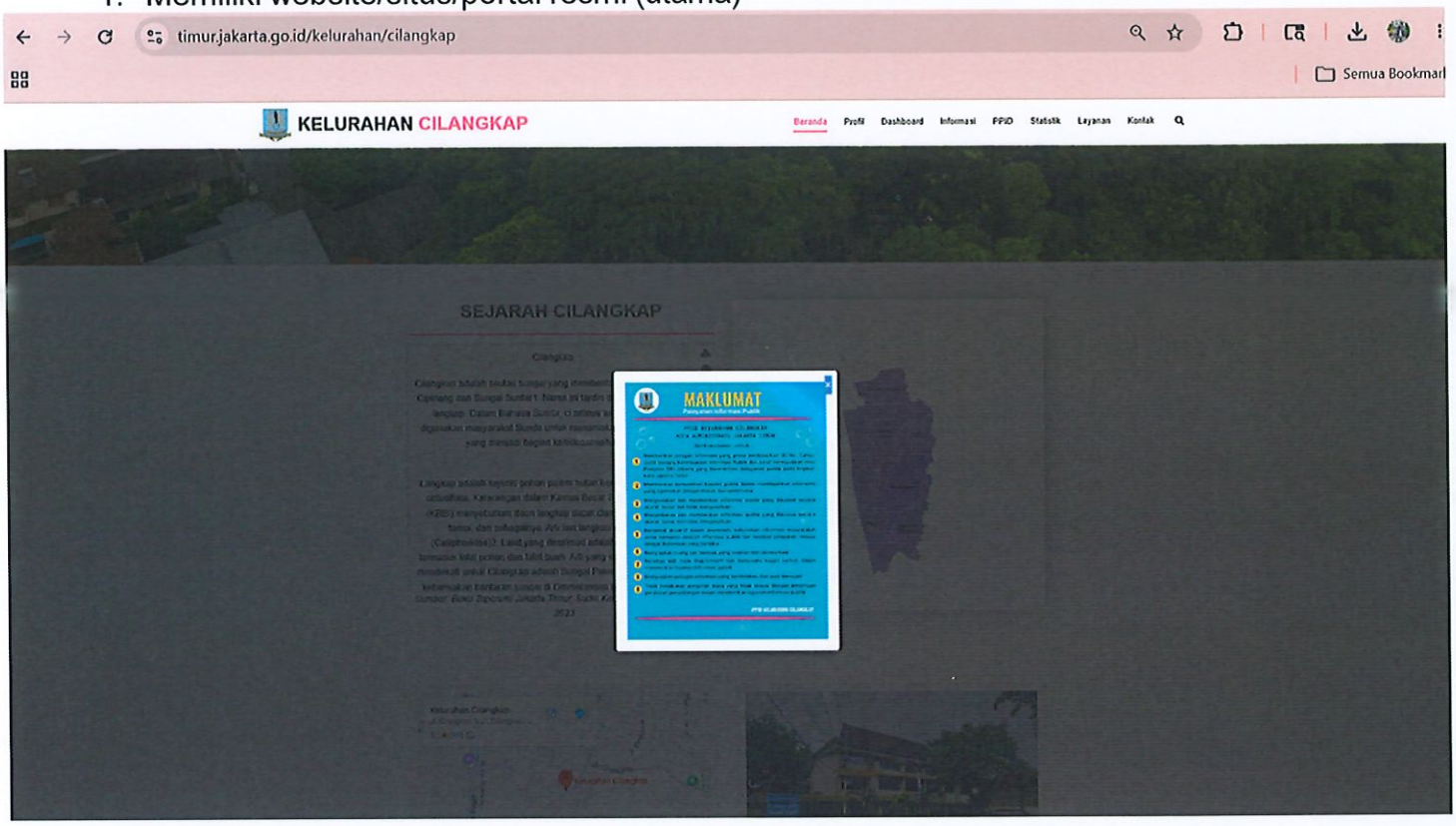

2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.

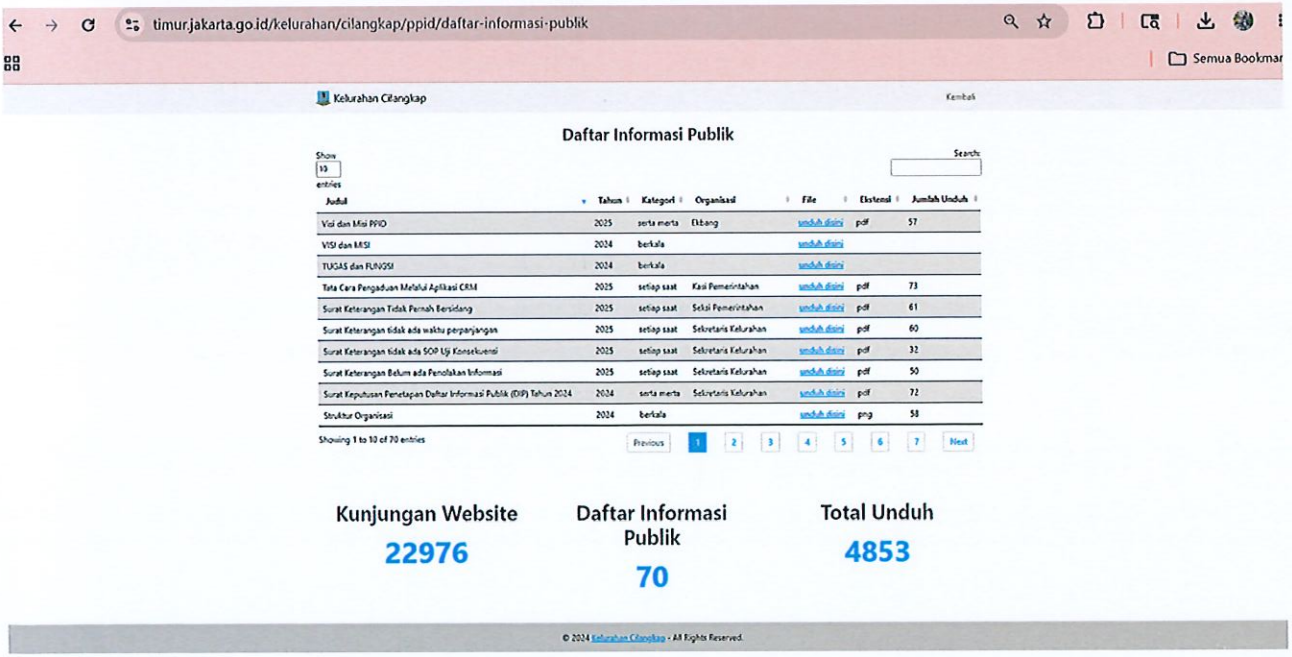

3. Merekap Jumlah pengunjung/ Viewers website

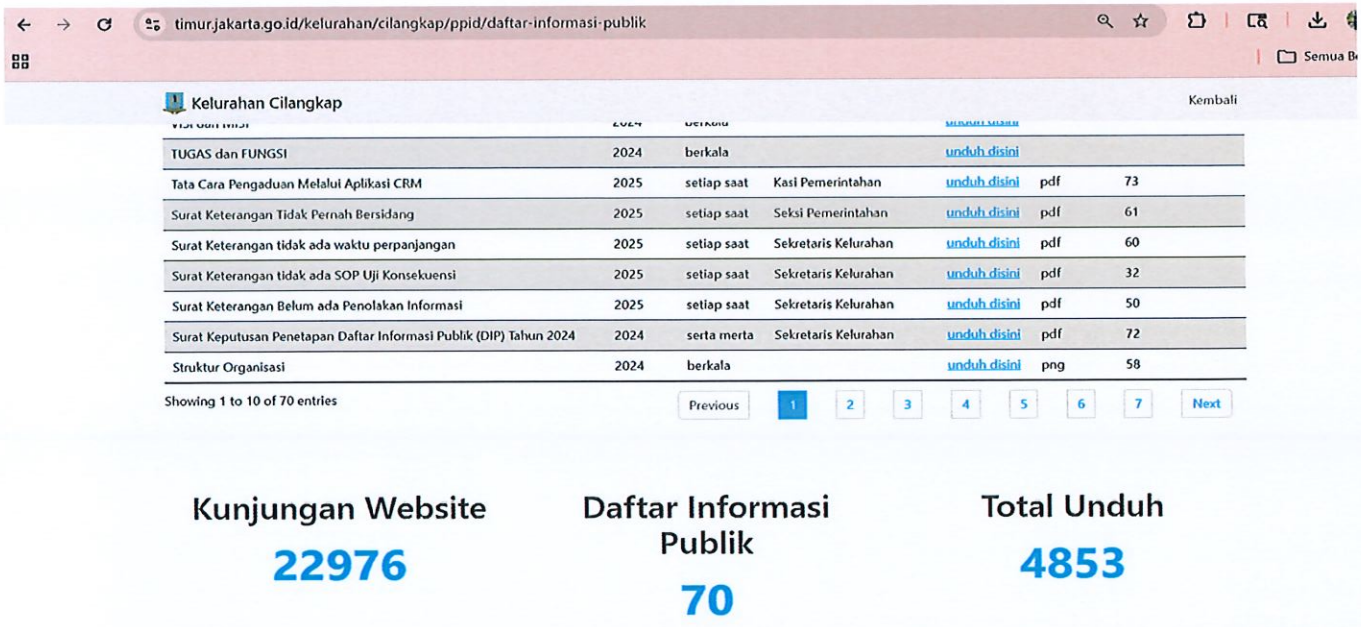

4. Merekap Jumlah pengunduh/ downloaders dokumen public terkait informasi public

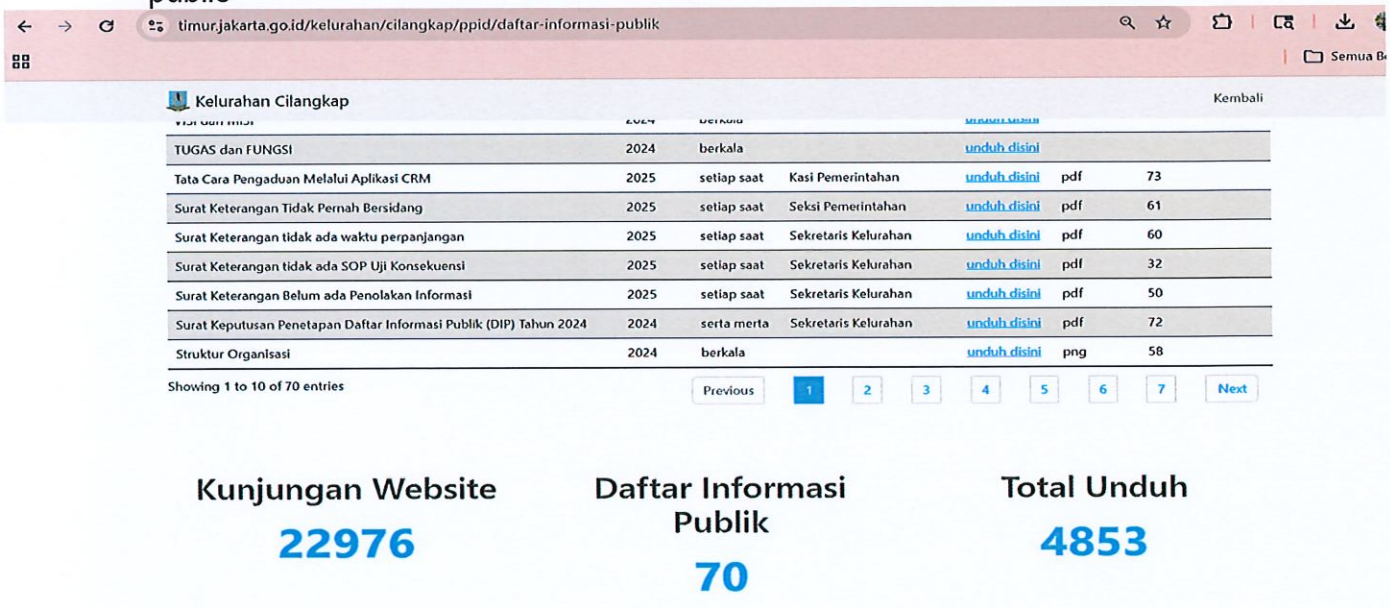

5. Memiliki website atau menu khusus PPID

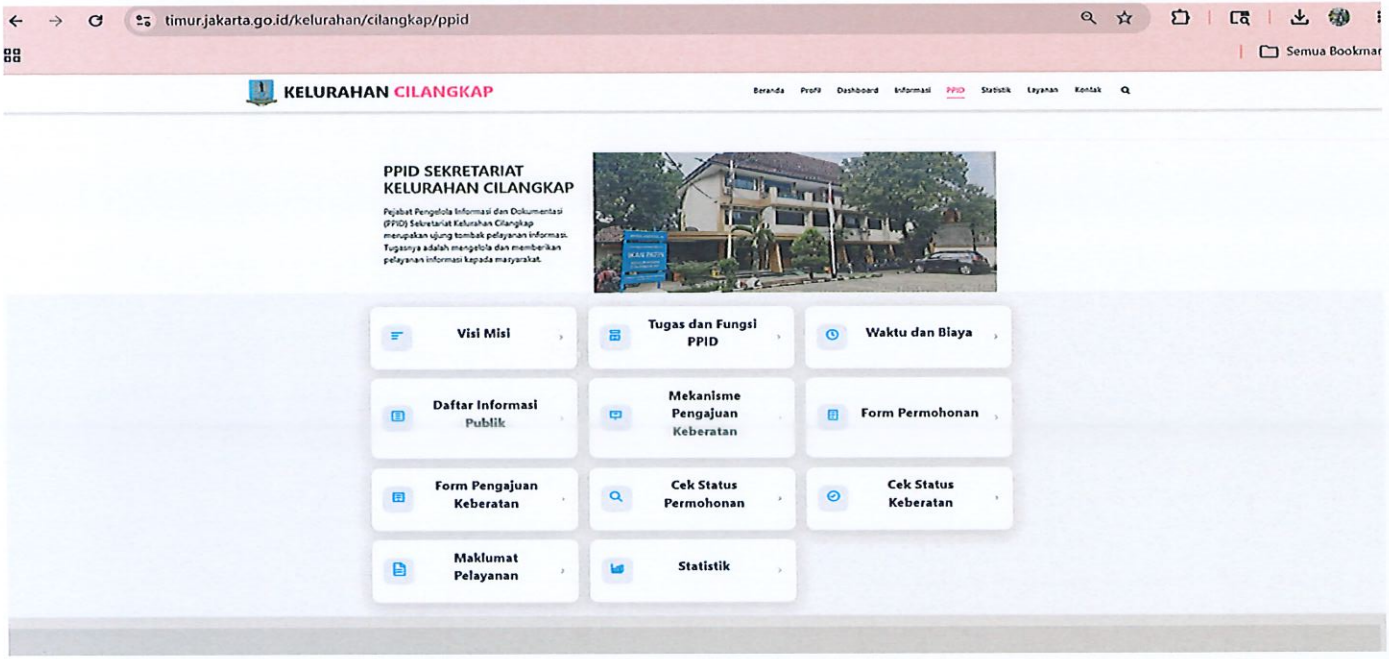

6. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik sdr menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK

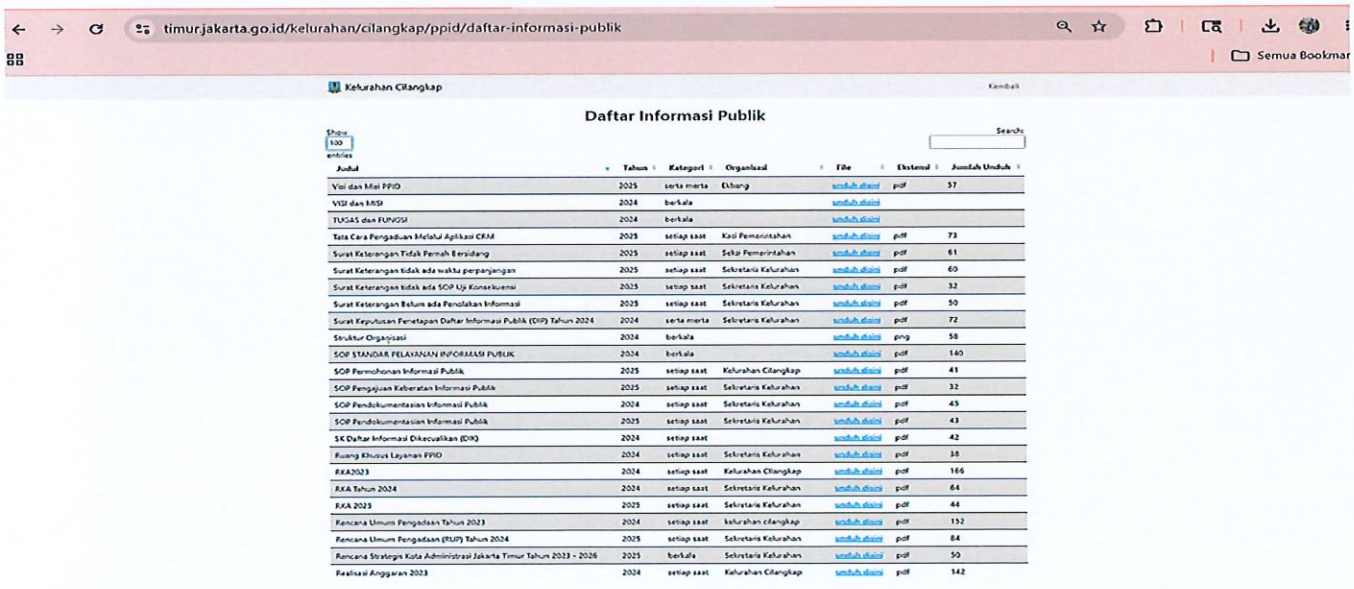

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
Visi dan Misi PPID	2025	serta merta	Ekbang	unduh disini	pdf	57
VISI dan MISI	2024	berkala		unduh disini		
TUGAS dan FUNGSI	2024	berkala		unduh disini		
Tata Cara Pengaduan Melalui Aplikasi CRM	2025	setiap saat	Kasi Pemerintahan	unduh disini	pdf	73
Surat Keterangan Tidak Pernah Bersidang	2025	setiap saat	Seksi Pemerintahan	unduh disini	pdf	61
Surat Keterangan tidak ada waktu perpanjangan	2025	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	60
Surat Keterangan tidak ada SOP Uji Konsekuensi	2025	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	32
Surat Keterangan Belum ada Penolakan Informasi	2025	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	50
Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024	2024	serta merta	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	72
Struktur Organisasi	2024	berkala		unduh disini	png	58
SOP STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2024	berkala		unduh disini	pdf	140
SOP Permohonan Informasi Publik	2025	setiap saat	Kelurahan Cilangkap	unduh disini	pdf	41
SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	2025	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	32
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2024	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	45
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2025	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	43
SK Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	2024	setiap saat		unduh disini	pdf	42
Ruang Khusus Layanan PPID	2024	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	38
RKA2023	2024	setiap saat	Kelurahan Cilangkap	unduh disini	pdf	166
RKA Tahun 2024	2024	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	64
RKA 2025	2025	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	44
Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023	2024	setiap saat	kelurahan cilangkap	unduh disini	pdf	132
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024	2025	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	84
Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 - 2026	2025	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	50
Realisasi Anggaran 2023	2024	setiap saat	Kelurahan Cilangkap	unduh disini	pdf	142

7. Website/Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online

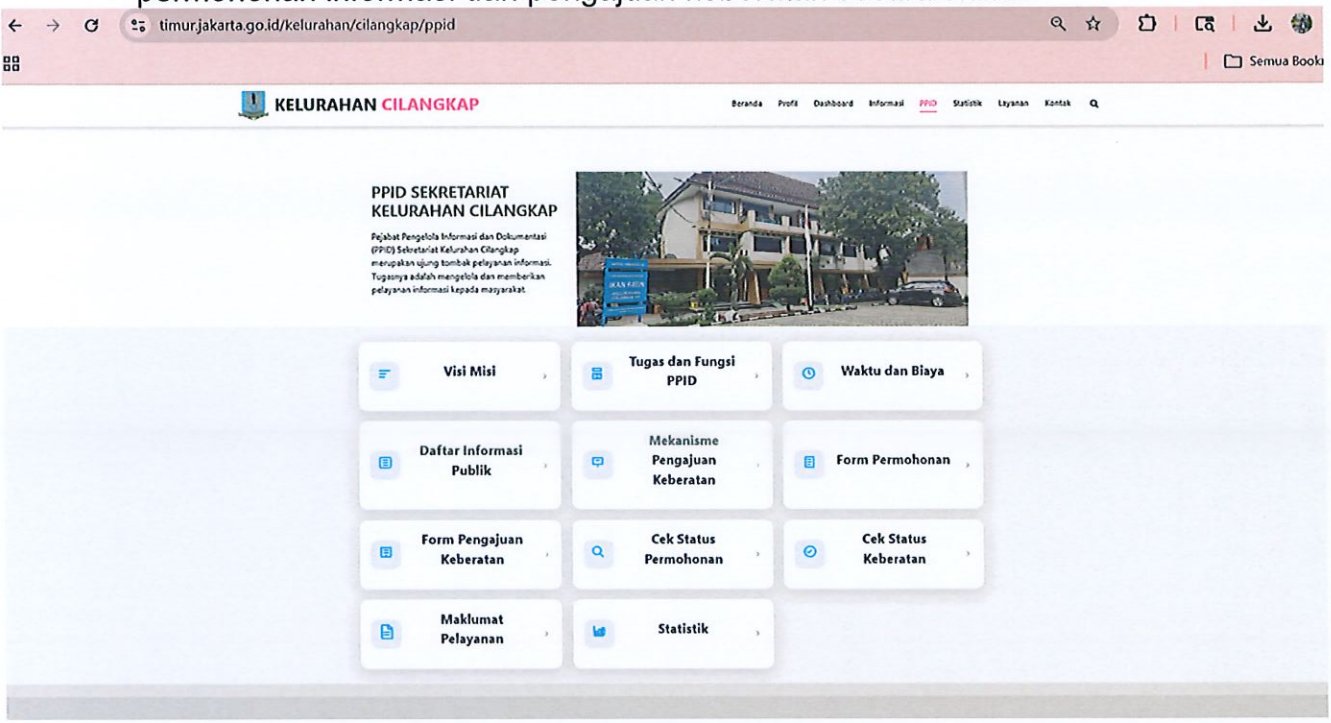

8. Memiliki akun media lain seperti media social facebook, tiktok, dan instagram



